



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 737 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG  
TERLETAK DI JALAN BEDUGUL RW 17, KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN  
KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT GEMA SADHANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Bedugul RW 17, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimohon oleh Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana sesuai suratnya tanggal 27 November 2019 Nomor 109/GS/PEM PROV.DKI/KUIL/XI/2018 untuk Sarana Ibadah Umat Hindu Etnis India;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 15 Mei 2020 Nomor 973/-076.25, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Bedugul RW 17, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian;
  - b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
  - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - f. Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
  - g. Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
  - h. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya untuk Sarana Ibadah Umat Hindu Etnis India.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana